



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 02 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 07 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/258/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Medan Seri, RT. 001 RW. 001, Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya selama 3 (tiga) bulan, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik pribadi Pemohon yang beralamat di Jalan Medan Seri, RT. 001 RW. 001, Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK 1, NIK. 6112052902080001, lahir di Padang Tikar, tanggal 29-02-2008, umur 15 (lima belas) tahun, pendidikan terakhir SLTP, berjenis kelamin laki-laki;
 - 4.2 ANAK 2, NIK. 6112056004110001, lahir di Padang Tikar, tanggal 20-04-2011, umur 12 (dua belas) tahun, pendidikan SD Kelas VI, berjenis kelamin Perempuan;
 - 4.3 ANAK 3, NIK. 6112051401180001, lahir di Kubu Raya, tanggal 14-01-2018, umur 5 (lima) tahun, berjenis kelamin laki-laki;Sekarang anak-anak tersebut di bawah asuhan (hadhanah) Pemohon;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2021, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - 6.1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang diketahui Pemohon dari handphone milik Termohon;
 - 6.2. Ketika Pemohon menegur dan menasehati Termohon untuk tidak melanjutkan hubungan asmara dengan pria lain tersebut, namun Termohon tidak menghiraukannya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan permasalahan yang sama, sehingga Termohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Termohon memilih meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, yang mana pada saat itu Pemohon sedang bekerja;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 24 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil namun Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry



Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 24 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil namun Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama Angka 5 huruf (a) yang berbunyi, "*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan sesuai dengan ketentuan SEMA diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp325.000,-** (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

ttd./

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	180.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2023/PA.Sry